



# RENSTRA

TAHUN 2021 - 2026



**BAPPEDA**  
PROVINSI JAMBI

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Era Baru

**JAMBI**  
**MANTAP**



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, Tuhan Yang Maha Esa bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dapat tersusun.

Rencana Strategis pada Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan dan bersifat indikatif.

Dokumen RENSTRA Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 memuat delapan bab yang terdiri dari Pendahuluan, memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan. Gambaran Pelayanan Bappeda Provinsi Jambi memuat tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda, Sumber Daya Bappeda, Kinerja Pelayanan Bappeda, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Provinsi Jambi, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan dan Penentuan Isu-Isu Strategis. Tujuan dan Sasaran memuat tentang tujuan dan sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Jambi.

Strategi dan Arah Kebijakan memuat tentang Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Provinsi Jambi. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan memuat tentang Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bappeda Provinsi Jambi. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan memuat tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Bappeda Provinsi Jambi.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Jambi ini. Semoga dokumen Renstra Bappeda Provinsi Jambi yang sudah tersusun dapat mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Jambi, Januari 2022  
Kepala Bappeda Provinsi Jambi

**DONNY ISKANDAR**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 196911251997031004

# DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iii
<b>Bab I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
1.1	Latar Belakang ..... 1
1.2	Landasan Hukum ..... 5
1.3	Maksud dan Tujuan ..... 7
1.4	Sistematika Penulisan ..... 8
<b>Bab II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ..... 9
2.2	Sumber Daya Bappeda ..... 22
2.2.1	Sumber Daya Manusia ..... 22
2.2.2	Sumber Daya Fisik ..... 26
2.2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 28
2.2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .... 38
<b>Bab III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah ..... 40
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..... 43
3.3	Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga ..... 46
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..... 48
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis ..... 54
<b>Bab IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>
<b>Bab V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>Bab VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>
<b>Bab VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>
<b>Bab VIII</b>	<b>PENUTUP</b>

# BAB I PENDAHULUAN



## 1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan pembangunan yang baik, dapat dirumuskan arah pembangunan yang efektif dan efisien, sehingga diperoleh hasil optimal dalam pemanfaatan sumber daya dan potensi yang tersedia. Oleh karenanya, perencanaan pembangunan daerah dijadikan sebagai satu kebijakan publik (*policy statement*) pemerintah yang penting, yaitu sebagai pernyataan tujuan-tujuan dan cita-cita yang menggambarkan keseluruhan arah dari aktivitas-aktivitas pembangunan yang diyakini sebagai sesuatu yang normatif dan aspiratif. Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan rencana strategis (Renstra) dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan, maka Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, maka Renstra Perangkat Daerah tersebut memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun daerah. Sehingga dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJPD dan RPJMD dengan memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. Oleh karenanya, Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021–2026 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan fungsi penunjang dalam bidang perencanaan pembangunan.

Dalam penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021–2026, disamping itu penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021–2026 RPJMD Provinsi Jambi juga mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005–2025 serta dokumen terkait lainnya. Dokumen perencanaan lima tahunan Bappeda Provinsi Jambi menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, dan perubahan lingkungan hidup strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunannya dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2021–2026. Renstra Bappeda juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Renstra Bappeda Provinsi Jambi tahun 2021–2026 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bappeda Provinsi Jambi.


Untuk itu ada tiga hal mendasar mengapa Perencanaan Strategik itu penting bagi

organisasi, yaitu :

1. Perencanaan strategik memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil.
2. Pemahaman tentang perencanaan strategik akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya.
3. Perencanaan strategik merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jambi ( Bappeda ) tahun 2021 – 2026 dirumuskan melalui tahapan penyusunan sebagaimana terlihat pada gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1  
Tahapan penyusunan renstra perangkat daerah



Adapun tahapan penyusunan Rencsana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana tergambar pada gambar 2.1 diatas adalah sebagai berikut :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan

- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen perencanaan yang memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.2 sebagai berikut :

Gambar 1.2  
Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah



Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN Bab II pasal 2 menjelaskan mengenai tujuan SPPN adalah untuk menjamin terciptanya **integrase, sinkronisasi, dan sinergi** baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Ditegaskan kemudian pada pasal 5 yang berbunyi bahwa RPJMD harus memperhatikan RPJP Daerah dan RPJMN.

Sedangkan Undang-undang no.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pada bagian Ketiga mengenai Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD di Pasal 272 ayat 1 menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD, ayat 2 menyatakan bahwa Renstra Perangkat

Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta pada ayat 3 menyatakan bahwa pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam renstra perangkat daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Kemudian pada pasal 273 ayat 1 menyatakan Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) setelah RPJMD ditetapkan yang selanjutnya pada ayat 2 berbunyi Renstra Perangkat Daerah dirumuskan kedalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
4. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

- Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dearah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dearah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016;
  11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026;
  12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Jambi adalah dalam rangka menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu tahun 2021 – 2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 sesuai tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jambi.

Tujuan penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, adalah untuk :

- 1) Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel;
- 2) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Jambi dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi;
- 3) Mengoptimalkan peran perencanaan pembangunan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi yang tercantum didalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, sehingga terjadi sinergitas tupoksi Bappeda selaku perencana pembangunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi;
- 4) Sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja Bappeda Provinsi Jambi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan sebagai bahan evaluasi kinerja Bappeda Provinsi Jambi;
- 5) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Jambi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
- 6) Meningkatkan pelayanan prima kepada stakeholders dengan cara meningkatkan komunikasi dan informasi pembangunan daerah Jambi; dan
- 7) Menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Provinsi Jambi.

## 1.4 Sistematika Penulisan

RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021– 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah yang disusun.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda, telaahan visi, misi dan program RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025, telaahan Renstra K/L, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Jambi.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat tentang strategi dan kebijakan pelaksanaan kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Jambi.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, serta pendanaan pelaksanaan kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Jambi selama 5 tahun.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat tentang indikator kinerja Bappeda Provinsi Jambi yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

### **BAB VIII PENUTUP**

Memuat tentang kesimpulan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026.

# BAB II

## GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH



### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat

Bappeda Provinsi Jambi merupakan lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8), sebagai unsur perencana pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi menyatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas **“membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”**.

Selanjutnya untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka Bappeda Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pelaksanaan perencanaan perekonomian dan sumber daya alam;
- d. pelaksanaan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.


Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, maka Bappeda Provinsi Jambi memiliki **susunan** organisasi yang terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari :

- Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - Subbagian Program; dan
  - Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari :
- Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
  - Subbidang Data dan Informasi;
  - Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari :
- Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
  - Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II; dan
  - Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III.
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
- Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
  - Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II; dan
  - Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III.
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari :
- Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
  - Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan II; dan
  - Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan III.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi Bappeda Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini :

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jambi



Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tersebut, maka tugas dan fungsi unit kerja di Bappeda Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

**A. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka melaksanakan perencanaan dan evaluasi kinerja Badan, administrasi keuangan dan administrasi umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan administrasi dalam melaksanakan urusan perencanaan dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, dan administrasi umum Badan.
  - b. pelaksanaan pelayanan dan penyelenggaraan administrasi perencanaan dan evaluasi kinerja Badan, administrasi keuangan dan administrasi umum Badan.
  - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- ❖ Subbagian program mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
  - b. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan Badan dalam dokumen perencanaan;
  - c. melaksanakan penyusunan dokumen evaluasi Badan;
  - d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Badan;
  - e. melaksanakan evaluasi kinerja Badan, menghimpun dan menyusun kebijakan teknis perencanaan Badan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- ❖ Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
  - b. melaksanakan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi;
  - d. melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - e. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
  - f. melaksanakan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**B. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Badan dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah, koordinasi perencanaan pendanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - b. pelaksanaan pengintegrasian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan rencana Badan dan rencana pembangunan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
  - d. pelaksanaan koordinasi perencanaan pendanaan dan penyusunan pagu indikatif pembangunan daerah serta sinkronisasi dan analisa kebijakan penganggaran;
  - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- ❖ Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan forum Badan/lintas Badan;
  - c. melaksanakan pengintegrasian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan rencana Badan dan rencana pembangunan lainnya;
  - d. melaksanakan koordinasi perencanaan pendanaan dan penyusunan pagu indikatif pembangunan daerah;

- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penganggaran di daerah;
  - f. melaksanakan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- ❖ Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
  - b. melaksanakan identifikasi permasalahan pembangunan daerah;
  - c. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- ❖ Subbidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
  - b. melaksanakan monitoring program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - c. melaksanakan evaluasi capaian program/kegiatan terkait standar pelayanan minimal;
  - d. melaksanakan evaluasi capaian program/kegiatan pembangunan daerah;
  - e. melaksanakan penyusunan pelaporan capaian pembangunan daerah; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- C. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Badan dalam pelaksanaan fasilitasi dan monitoring evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- ❖ Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I mempunyai tugas :
- a. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pemerintahan;
  - b. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pemerintahan;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pemerintahan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- ❖ Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pembangunan manusia;
  - b. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pembangunan manusia;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pembangunan manusia; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- ❖ Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III mempunyai tugas :
- a. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang kesejahteraan masyarakat;
  - b. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang kesejahteraan masyarakat;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang kesejahteraan masyarakat; dan

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**D. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Badan dalam dalam pelaksanaan fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan perekonomian dan sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - b. pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- ❖ Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

- daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang perekonomian;
- b. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang perekonomian;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang perekonomian; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- ❖ Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang ekonomi kreatif;
  - b. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang ekonomi kreatif;
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang ekonomi kreatif; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III mempunyai tugas:

a. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang sumber daya alam;

b. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang sumber daya alam;

c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang sumber daya alam; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### E. Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan infrastruktur dan kewilayahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

b. pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

- daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- ❖ Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan I mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang sumber daya air dan lingkungan hidup;
  - b. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang sumber daya air dan lingkungan hidup;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang sumber daya air dan lingkungan hidup; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- ❖ Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan II mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
  - b. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

- daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- ❖ Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan III mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan;
  - b. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2.2 Sumber Daya Bappeda Provinsi Jambi**

Organisasi Perangkat Daerah Bappeda Provinsi Jambi menggunakan sumber daya organisasinya secara maksimal sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Penggunaan sumber daya yang dimiliki organisasi perangkat Daerah Bappeda Provinsi Jambi yang optimal memberikan manfaat dalam pencapaian efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Paling tidak, terdapat 2 (dua) jenis sumber daya bagi sebuah organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu (1) sumber daya manusia, dan (2) sumber daya fisik.

Sumber daya manusia adalah orang-orang yang melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat Daerah Bappeda Provinsi Jambi. Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia adalah asset yang dimiliki oleh organisasi yang bekerja di lingkungan suatu organisasi dalam mewujudkan eksistensinya mencapai suatu tujuan organisasi.


Sumber daya fisik mengacu pada bangunan, peralatan dan aset bergerak lainnya yang diperlukan untuk melakukan dan menunjang pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, sumber daya fisik yang representatif akan memberikan kontribusi positif terhadap percepatan pelaksanaan tugas dan akan memberikan dampak terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 46 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, diperlukan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berkualitas. Kondisi Sumber Daya Manusia Bappeda Provinsi Jambi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebanyak 120 orang dengan rincian Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 97 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 25 orang. Secara kelembagaan terdapat 21 pejabat struktural, 17 pejabat

fungsional tertentu, dan selebihnya pejabat fungsional umum. Berikut perbandingan keadaan pegawai Bappeda Provinsi Jambi dengan tahun sebelumnya:

**Gambar 2.2**  
Grafik Perbandingan Keadaan Pegawai Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya



Dari grafik diatas, terlihat bahwa adanya penurunan jumlah PNS dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2020 jumlah PNS sebanyak 101 orang dan pada Tahun 2021 sebanyak 97 orang serta adanya penambahan jumlah PTT dari tahun sebelumnya. Profil Kepegawaian Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
Jumlah SDM Aparatur Bappeda Provinsi Jambi Menurut Eselonning Tahun 2021

NO	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	II/A	1	
2	III/A	5	
3	III/B	-	
4	IV/A	15	
5	PELAKSANA	76	
	<b>Jumlah</b>	<b>97</b>	

Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Provinsi Jambi

Dari data diatas, terlihat bahwa jabatan eselon pelaksana paling banyak terisi dibandingkan dengan jabatan eselon lainnya yaitu sebanyak 76 orang dan terjadi kekosongan pada jabatan eselon III/B. Untuk tingkat pendidikan SDM Aparatur Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Jumlah SDM Aparatur Bappeda Provinsi Jambi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN							KET
	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3	
1	-	-	13	4	32	44	4	
<b>JUMLAH</b>				<b>97</b>				

*Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Provinsi Jambi*

Dari table diatas, terlihat bahwa SDM Bappeda Provinsi Jambi dengan tingkat Pendidikan SLTA sebanyak 13 orang, D3 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 32 orang, S2 sebanyak 44 orang dan S3 sebanyak 4 orang. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa untuk tingkat Pendidikan terbanyak di Bappeda Provinsi Jambi yaitu tingkat pendidikan S2 sebanyak 44 orang dan untuk tingkat pendidikan paling sedikit yaitu tingkat Pendidikan S3 hanya sebanyak 4 orang. Sedangkan untuk jumlah SDM Aparatur Bappeda Provinsi Jambi menurut pangkat/golongan dapat dilihat dalam table berikut:

**Tabel 2.3**  
**Jumlah SDM Aparatur Bappeda Provinsi Jambi Menurut Pangkat/Golongan Tahun 2021**

NO	STATUS	PANGKAT/GOL	JUMLAH/ORANG	KETERANGAN
1	ASN	II/a	0	
2	ASN	II/b	0	
3	ASN	II/c	0	
4	ASN	II/d	4	
5	ASN	III/a	4	
6	ASN	III/b	6	
7	ASN	III/c	11	
8	ASN	III/d	24	
9	ASN	IV/a	25	
10	ASN	IV/b	11	
11	ASN	IV/c	9	
12	ASN	IV/d	3	
		<b>JUMLAH</b>	<b>97</b>	

*Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Provinsi Jambi*

Dari data diatas, pangkat/golongan SDM Bappeda Provinsi Jambi terbanyak pertama yaitu pangkat/golongan IV/a yaitu sebanyak 25 orang dan terbanyak kedua yaitu pangkat/golongan III/d yaitu sebanyak 24 orang, sementara untuk SDM yang berpangkat/golongan II/a, II/b, dan II/c di Bappeda Provinsi Jambi tidak ada. Jumlah SDM aparatur Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021 yaitu sebanyak 97 orang dengan rentang usia dan rincian laki-laki/ perempuan sebagai berikut:


**Tabel 2.4**  
**Jumlah SDM Aparatur Bappeda Provinsi Jambi Menurut Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2021**

NO	RENTANG USIA	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KETERANGAN
		LK	PR		
1	25-29	2	3	5	
2	30-34	-	4	4	
3	35-39	7	12	19	
4	40-44	6	17	23	
5	45-49	10	7	17	
6	50-54	11	1	12	
7	55-keatas	12	5	17	
	Jumlah	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>97</b>	

*Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Provinsi Jambi*

Rentang usia SDM Aparatur Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021 mayoritas diatas usia 40 Tahun yaitu sebanyak 69 orang dari total 97 orang SDM Aparatur Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021 dengan rincian rentang usia 40-44 tahun sebanyak 23 orang, 45-49 tahun sebanyak 17 orang, 50-54 tahun sebanyak 12 orang dan usia 55 tahun

keatas sebanyak 17 orang. Sedangkan untuk SDM yang berusia dibawah 40 tahun yaitu sebanyak 28 orang dengan rincian rentang usia 25-29 tahun sebanyak 5 orang, 30-34 tahun sebanyak 4 orang dan 35-39 tahun sebanyak 19 orang.



### 2.2.2 Sumber Daya Fisik

Selain keberadaan sumber daya manusia, sumber daya fisik (aset) juga memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian kinerja sesuai dengan target sebagaimana yang telah ditetapkan. Sampai dengan saat ini, kondisi aset baik gedung dan peralatan lainnya yang ada di Bappeda Provinsi Jambi relatif sudah representatif dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5 Daftar Aset Bappeda Provinsi Jambi

No	Jenis / Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keadaan Barang		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Gedung	M2	1.760	1.760	-	-
2	Kendaraan Roda 4 (Mini Bus)	Unit	14	14	-	-
3	Kendaraan Roda 4 (Pick Up)	Unit	2	2	-	-
4	Sepeda Motor	Unit	21	20	1	-
5	Komputer PC	Unit	82	70	12	-
6	Laptop dan Infocus	Unit	1	1	-	-
7	Laptop Multi Media	Unit	1	1	-	-
8	Laptop Pemetaan	Unit	1	1	-	-
9	Laptop/Note Book	Unit	8	8	-	-
10	Handycam	Unit	4	4	-	-
11	Kamera Digital	Unit	6	6	-	-
12	Kamera DSLR	Unit	2	2	-	-
13	Kamera Film	Unit	2	2	-	-
14	Kursi Tamu	Set	11	11	-	-
15	Filling Cabinet	Unit	25	20	5	-
16	Printer	Unit	63	53	10	-
17	Faksimille	Unit	2	2	-	-
18	Stabilizer	Unit	2	2	-	-
19	AC 5 PK	Unit	23	10	13	-
20	AC 1/2 PK	Unit	25	11	14	-
21	UPS	Unit	7	3	-	4
22	Proyektor/Infocus	Unit	3	3	-	-
23	Kipas Angin	Unit	1	1	-	-
24	Meja Rapat	Set	85	80	5	-
25	Meja Rapat Pentas	Set	1	1	-	-
26	Lemari Arsip	Buah	18	17	1	-
27	Lemari Es	Unit	2	2	-	-
28	Amplifer Dean Sound System	Set	4	4	-	-
29	Pesawat Telepon	Buah	5	5	-	-
30	Meja Komputer	Set	30	30	-	-
31	Buku Perpustakaan	Judul	18	18	-	-
32	Televisi Berwarna	Buah	6	6	-	-
33	Layar OHP	Buah	2	2	-	-
34	Gambar Presiden/wakil	Set	1	1	-	-
35	GPS	Unit	7	7	-	-
36	Citra Satelit	Unit	1	1	-	-
37	Organ Tunggal + Sound System	Unit	1	1	-	-
38	Kompor Gas	Unit	1	1	-	-
39	Tabung Gas	Unit	1	1	-	-
40	Printer Canon	Unit	10	10	-	-
41	Komputer Mainfarm Server	unit	1	1	-	-
42	Vakum Cleaner	Unit	2	2	-	-
43	Kain Gorden	Set	1	1	-	-
44	Lampu Hias Gantung	Unit	1	1	-	-
45	Kursi Lipat	Unit	58	58	-	-
46	Jam Dinding	Buah	6	6	-	-
47	Mensin Genset	Unit	1	1	-	-
48	Mesin Air	Unit	1	1	-	-
49	Tedmon Air	Unit	4	4	-	-
50	Speaker Norton	Buah	6	6	-	-
51	Soundsystem	Buah	8	8	-	-
52	Meja Biro	Buah	18	18	-	-
53	Meja Tulis	Buah	8	8	-	-
54	White Board	Buah	6	6	-	-
55	Miccoveren	Unit	41	41	-	-
56	White Board Electronic	Unit	1	1	-	-
57	Wireless	Unit	2	2	-	-
58	Alat Kesenian	Unit	3	3	-	-
59	Alat Komunikasi VHF lain-lain	Unit	1	1	-	-
60	Alat Peraga dan Penayang Info	Unit	1	1	-	-
61	Brangkas	Unit	3	3	-	-
62	Infocus Portable	Unit	5	5	-	-
63	Infokus	Unit	3	3	-	-
64	Jaringan Komputer	Unit	2	2	-	-
65	Kamera CCTV	Unit	8	8	-	-
66	Kamera Digital	Unit	83	80	3	-
67	Kamera Drone	Unit	1	1	-	-
68	Kamera Vidio	Unit	1	1	-	-
69	Peralatan Jaringan Komputer	Unit	1	1	-	-
70	Pusat Informasi Supral	Unit	1	1	-	-
71	Racun Api	Unit	10	10	-	-
72	Telephon(PABX)	Unit	4	4	-	-
73	Telephon Handky Talky	Unit	9	9	-	-
74	Telpon Fleky	Unit	1	1	-	-
75	Triport Camera	Unit	1	1	-	-
76	TV 60 Inchi LED	Unit	2	2	-	-
77	TV LCD	Unit	1	1	-	-

## 2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jambi

### 2.3.1 Kinerja Pelayanan

Bappeda Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok, yaitu **“membantu Gubernur dalam menentukan kebijakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”**.

Bertitik tolak dari tugas pokok yang dimanakan tersebut, Bappeda Provinsi Jambi telah menyediakan berbagai dokumen perencanaan yang dibutuhkan dalam proses pembangunan yang meliputi :

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021.
2. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Murni dan RKPD Perubahan sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni dan Perubahan APBD.
3. Dokumen-dokumen kajian strategis perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang meliputi dokumen kajian bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang sarana prasarana serta dokumen perencanaan bidang pemerintahan.

Semua dokumen perencanaan pembangunan tersebut menjadi pedoman oleh seluruh Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi ataupun pemangku kepentingan dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan lainnya maupun dalam melaksanakan pembangunan. Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka berdasarkan Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 tujuan yang ingin dicapai adalah “ **terwujudnya rencana Pembangunan Daerah yang tematik, holistik, integratif dan spasial**”.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka dokumen Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 diharapkan mampu memberikan arah perencanaan pembangunan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Secara substansi Perencanaan strategis Bappeda Provinsi Jambi tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dari program RPJM Daerah Provinsi Jambi. Selain itu, sesuai dengan tupoksi Bappeda harus dapat menyusun program-program lintas sektor dan lintas wilayah serta program strategis yang merupakan isu daerah/regional dan nasional. Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat terwujud komitmen dan pengembangan potensi yang ada dalam mendukung arahan visi, misi serta tujuan yang ditetapkan melalui Renstra Bappeda Provinsi Jambi. Dengan demikian program-program yang dihasilkan dan dilaksanakan, terasa dapat menjembatani penyusunan program satuan kerja lain dan masyarakat sebagai sasaran akhirnya.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka indikator kinerja Bappeda Provinsi Jambi pada dasarnya dalam kerangka untuk mengawal kinerja daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini.

**Tabel 2.6 Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Jambi  
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jambi**

No	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun ke 0	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase ca-paian tahunan RPJMD ter-hadap target tahunan RPJMD	79,11 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	85 %	85 %
2	Persentase capaian kinerja RPJMD s.d tahun berjalan	0 %	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%
3	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dgn realisasi tahunan bid. ekonomi	88,64 %	90 %	91 %	92 %	94 %	96 %	98 %	98 %
4	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dgn realisasi tahunan Bidang Sosial Budaya	85,17 %	87 %	89 %	92 %	94 %	95 %	96 %	96 %
5	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dgn realisasi tahunan Bidang PW, SDA dan LH	NA	NA	89 %	92 %	93 %	94 %	95 %	95 %
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	C	B	B	B	B	B	BB	BB

### 2.3.2 Kinerja Pelayanan dan Anggaran

Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat atau diukur dari target indikator kinerja perangkat daerah, selain itu juga dapat dilihat dari sisi penggunaan dan realisasi anggaran pelayanan perangkat daerah , untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

# Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026

## Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					% Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
		14.950.875.000	15.175.000.000	15.205.000.000	8.111.632.044	11.088.274.587	8.704.807.455	9.452.770.604	8.503.316.184	7.878.069.563	8.632.513.479							
<b>A</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI</b>	3.464.421.310	2.550.155.990	3.287.823.840	1.753.462.432	1.728.570.032	2.267.153.681	1.554.970.827	1.848.445.313	1.598.953.691	1.736.861.499							
1	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	349.480.000	420.316.000	422.316.000		324.700.000	194.459.660	187.085.832	204.805.540		212.675.367	55,64	44,51	48,50		65,50		
2	Kegiatan Penelausahaan Keuangan	172.161.250					98.791.000					57,38						
3	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	195.000.000	195.000.000	195.000.000			159.840.000	134.075.000	139.972.000			81,97	68,76	71,78				
4	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	73.414.700	52.841.240	53.596.500			58.326.300	52.841.240	53.583.300			79,45	100,00	99,98				
5	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	84.300.000	66.800.000	76.800.000		29.897.250	9.682.550	66.797.000	18.275.000		29.743.650	11,49	100,00	23,80		99,49		
6	Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	53.908.900	35.000.000	35.000.000		19.921.792	48.167.000	35.000.000	29.949.000		19.914.400	89,35	100,00	85,57		99,96		
7	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	809.110.000	512.486.000	1.153.273.200		18.655.000	606.850.000	144.000.000	417.962.200		18.654.300	75,00	28,10	36,24		100,00		
8	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	290.687.600	274.060.000	324.060.000			241.515.100	146.178.000	135.287.400			83,08	53,34	41,75				
9	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	119.840.000	145.920.000	106.600.000			70.812.000	140.875.000	68.187.500			59,09	96,54	63,97				
10	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.316.518.860					778.710.071					59,15						
11	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.553.949.632					1.407.306.891					90,56			
12	Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan		157.364.750	158.841.150	199.512.800			101.591.500	103.778.800	191.646.800		64,56	65,33	96,06				
13	Kegiatan Rapa-rapat Koordinasi dan Konsultasi		690.368.000	762.336.990				546.527.255	676.644.573			79,16	88,76					
14	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor					536.880.000					792.449.800					147,60		
15	Fasilitas Kunjungan Tamu					49.650.000					49.650.000					100,00		
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					748.865.989,86					613.773.982					81,96		
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	1.660.407.000	1.370.525.000	3.014.631.500	1.145.573.112	2.030.086.050	902.457.000	1.110.818.000	1.657.977.876	1.132.467.700	891.949.800							
1	kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	302.437.210	288.025.000	250.000.000			211.580.000	286.958.000	0			69,96	99,63	0,00				
2	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	411.332.000	463.460.000	513.460.000			283.712.000	343.467.000	230.314.200			68,97	74,11	44,86				
3	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.840.000	6.840.000	6.840.000			0	6.840.000	960.000			0,00	100,00	14,04				
4	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	210.790.000	158.700.000	250.451.500			210.790.000	122.395.000	96.590.000			100,00	77,12	38,57				
5	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Generator Listrik Kantor	45.000.000	37.500.000	37.500.000			9.175.000	36.500.000	8.120.000			20,39	97,33	21,65				
6	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung	686.007.790	416.000.000	800.000.000			187.200.000	314.658.000	168.000.085,63			27,29	75,64	21,00				

# Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					% Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
7	kantor Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			1.006.380.000					1.004.100.000									
8	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor			150.000.000					149.893.590									
9	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor				524.073.112					521.051.000								99,42
10	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional				221.500.000					212.462.700								95,92
11	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung dan Utilitas Kantor				400.000.000					398.954.000								99,74
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					158.350.000					157.115.000							99,22
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					109.250.000					102.236.800							93,58
14	Pemeliharaan Mebel					225.900.000					211.558.000							93,65
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					9.900.000					9.500.000							95,96
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					14.877.000					14.800.000							99,48
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					221.926.120					220.740.000							99,47
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					89.959.200					76.500.000							85,04
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					99.923.730					99.500.000							99,58
20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1.100.000.000					0							0,00
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	81.000.000	96.200.000	96.200.000	91.000.000	0	80.500.000	84.227.000	95.238.000	90.860.000	0							
1	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	81.000.000	96.200.000	96.200.000	91.000.000		80.500.000	84.227.000	95.238.000	90.860.000		99,38	87,55	99,00	99,85			
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	157.657.500	484.266.760	595.636.760	262.582.000	123.000.865	351.036.550	391.396.271	299.907.182	247.721.441	101.940.973							
1	Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknik	132.657.500	203.000.000	273.400.000			130.705.000	129.530.200	135.127.818			98,53	63,81	49,42				
2	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur Perencana	25.000.000	281.266.760	322.236.760	262.582.000		220.331.550	261.866.071	164.779.364	247.721.441		88,13	93,10	51,14	94,34			
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					78.028.104,73					58.368.813							74,80

# Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					% Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					44.972.760					43.572.160							96,89
<b>E</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	243.716.235	200.413.750	448.013.750	1.268.342.000	0	138.974.200	184.413.750	230.278.885	1.241.985.545	0							
1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	228.716.235	186.260.350	433.860.350	174.940.000		138.974.200	174.260.350	223.125.485	174.721.411		60,76	93,56	51,43	99,88			
2	Kegiatan Penataan Aset Bappeda Prov. Jambi	15.000.000	14.153.400	14.153.400			0	10.153.400	7.153.400			0,00	71,74	50,54				
3	Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan				1.093.402.000					1.067.264.134					97,61			
<b>F</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DATA DAN INFORMASI</b>	1.292.578.600	1.435.274.000	0	0	0	848.658.534	596.340.964	0	0	0							
1	Pelayanan Publikasi Pembangunan	436.223.800	401.274.000				310.813.734	285.548.414				71,25	71,16					
2	Pengembangan Data dan Informasi serta Tersedianya Sistem Data Terpadu	431.000.000	714.000.000				249.357.100	141.388.600				57,86	19,80					
3	Pengembangan Sistem dan Pemeliharaan Data dan Informasi	425.354.800	320.000.000				288.487.700	169.403.950				67,82	52,94					
<b>G</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	1.816.235.355	2.909.716.600	3.220.505.600	3.590.672.500	0	1.174.214.812	1.783.566.691	1.958.088.017	3.566.081.186	0							
1	Pemantapan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.055.515.000	1.145.570.300	1.779.622.600			733.332.353	716.636.184	1.410.670.088			69,84	62,56	79,27				
2	Penyusunan Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah	386.427.055	402.653.200	640.840.700			239.979.693	147.932.985	266.081.350			62,10	36,74	41,52				
3	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	374.293.300	436.410.300	800.042.300			200.902.766	372.039.772	281.336.579			53,68	85,25	35,17				
4	Pemantapan dan Evaluasi Perencanaan Jangka Menengah dan Jangka Panjang		925.082.800					546.957.750					59,13					
5	Kegiatan Pendanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah				1.550.384.000					1.529.677.390					98,66			
6	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Ekonomi				573.708.000					570.423.656					99,43			
7	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Sosial Budaya				621.371.500					620.771.140					99,90			
8	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Pengembangan Wilayah SDA dan LH				845.209.000					845.209.000					100,00			
<b>H</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b>	1.798.169.000	1.538.642.900	1.175.761.500	0	0	1.033.567.342	902.355.704	523.163.776	0	0							
1	Koordinasi dan Perencanaan Pertanian dan Ketahanan Pangan	950.691.700	449.217.000	415.199.400			484.515.700	225.404.700	197.053.506			50,96	50,18	47,46				
2	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha	504.847.800	696.984.000	467.568.000			248.481.342	371.415.104	185.240.857			49,22	53,29	39,62				
3	Koordinasi Perencanaan Perkebunan, Kelautan dan Perikanan	342.629.500	392.441.900	292.994.100			300.570.300	305.535.900	140.869.413			87,72	77,86	48,08				

# Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					% Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
I	<b>PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL dan BUDAYA</b>	1.372.800.000	1.480.000.000	1.373.390.300	0	0	888.675.300	1.029.997.706	701.956.545	0	0							
1	Perencanaan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	318.231.250	419.652.000	474.131.000			184.021.250	149.407.706	185.580.672			57,83	35,60	39,14				
2	Perencanaan dan Koordinasi Bidang Sosial dan Budaya	439.751.550	471.449.300	416.121.700			341.075.350	450.164.800	249.639.123			77,56	95,49	59,99				
3	Perencanaan dan Koordinasi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan	614.817.200	588.898.700	483.137.600			363.578.700	430.425.200	266.736.750			59,14	73,09	55,21				
J	<b>PERENCANAAN PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN, SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP</b>	3.063.890.000	3.109.805.000	1.993.036.750	0	0	1.019.570.036	1.814.683.691	1.188.260.590	0	0							
1	Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman	272.485.200	493.233.500	384.847.400			250.299.350	387.264.791	328.970.156			91,86	78,52	85,48				
2	Penyelenggaraan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	2.324.581.500	1.998.534.650	925.309.650			421.751.700	1.034.032.050	446.216.982			18,14	51,74	48,22				
3	Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana	466.823.300	618.036.850	682.879.700			347.518.986	393.386.850	413.073.452			74,44	63,65	60,49				
K	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN dan EVALUASI PERANGKAT DAERAH</b>	0	0	0	0	443.459.908	0	0	0	0	441.472.250							
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					175.000.000					174.446.250						99,68	
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					44.993.500					44.985.000						99,98	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					99.745.000					99.000.000						99,25	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					123.721.408					123.041.000						99,45	
L	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	0	0	0	0	243.721.408	0	0	0	0	243.683.398							
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					65.643.400					65.605.600						99,94	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					69.998.304					69.998.304						100,00	
3	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					38.081.400					38.081.190						100,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					69.998.304					69.998.304						100,00	
M	<b>PENYUSUNAN PERENCANAAN dan PENDANAAN</b>	0	0	0	0	2.869.813.529	0	0	0	0	1.900.318.808							
1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah					900.983.279,96					149.020.000						16,54	
2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya					126.201.499,93					34.940.092						27,69	
3	Koordinasi Pelaksanaan					40.415.000					40.360.000						99,86	

# Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					% Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
4	Forum SKPD/Lintas SKPD																	
	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi					899.969.000					850.147.450						94,46	
5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi					902.244.749,59					825.851.266						91,53	
<b>N</b>	<b>ANALISIS DATA dan INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	0	0	0	0	524.786.369	0	0	0	0	455.098.991							
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah					374.792.919,31					325.172.816						86,76	
2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan dan Pembangunan SKPD					149.993.449,72					129.926.175						86,62	
<b>O</b>	<b>PENGENDALIAN, EVALUASI dan PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN DAERAH</b>	0	0	0	0	706.986.999	0	0	0	0	653.509.463							
1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah					571.210.499,35					526.167.879						92,11	
2	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					135.776.500,01					127.341.584						93,79	
<b>P</b>	<b>KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN dan PEMBANGUNAN MANUSIA</b>	0	0	0	0	776.201.858	0	0	0	0	670.426.058							
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					45.827.496,54					39.980.130						87,24	
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					134.276.001,25					129.704.230						96,60	
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					63.995.200					40.614.300						63,46	
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					138.106.000					113.540.900						82,21	
5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					282.039.559,91					274.158.360						97,21	
6	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen					111.957.600					72.428.138						64,69	

# Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					% Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																	
<b>Q</b>	<b>KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN dan SUMBER DAYA ALAM</b>	0	0	0	0	960.868.338	0	0	0	0	938.612.233							
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					121.597.348,11					120.607.360						99,19	
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					200.000.000					199.420.000						99,71	
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					126.520.999,40					124.816.350						98,65	
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian					75.903.000					75.857.850						99,94	
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					264.961.000					256.326.000						96,74	
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					13.001.000					12.976.000						99,81	
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					119.999.992,49					110.931.173						92,44	
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA					38.884.997,61					37.677.500						96,89	
<b>R</b>	<b>KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR dan KEWILAYAHAN</b>	0	0	0	0	680.779.231	0	0	0	0	598.640.006							
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					49.310.400					33.786.343						68,52	
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					75.842.787,36					75.837.840						99,99	
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen					96.201.200					64.600.429						67,15	

# Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					% Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																	
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					95.559.200					83.198.015						87,06	
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					49.440.800					38.329.397						77,53	
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan					92.133.644					92.131.124						100,00	
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan					124.490.000					124.142.000						99,72	
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan					97.801.200					86.614.858						88,56	

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda**

Perencanaan pembangunan memiliki peran strategis baik dalam kerangka siklus pembangunan maupun terhadap aspek capaian dari pelaksanaan pembangunan. Oleh karenanya, proses penyusunan perencanaan pembangunan haruslah berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan tujuan dan saran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparatur perencana harus meningkatkan kompetensi, pelayanan dan kinerja yang baik.

Bertitik tolak dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan pembangunan periode Tahun 2016 – 2021, maka terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Bappeda Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tantangan dalam peningkatan pelayanan yang dihadapi oleh Bappeda Provinsi Jambi kedepan adalah sebagai berikut :

Faktor penghambat :

1. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan masih terkendala dengan ketersediaan data dan informasi yang belum memadai perangkat daerah.
2. Implementasi sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan masih terkendala.
3. Belum optimalnya pemanfaatan sistim informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, belum di implementasikan secara optimal.

Faktor Pendorong :

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyusunan dokumen

perencanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yaitu dituntut mampu melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas dan menyediakan informasi evaluasi dan pengendalian capaian kinerja pembangunan daerah sebagai bahan pengambilan kebijakan atau keputusan.

# BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencana pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian permasalahan pembangunan sekarang dan ke depan dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Jambi dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.




### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Provinsi Jambi

Peningkatan kualitas perencanaan menjadi salah satu fokus utama dalam kelembagaan Bappeda untuk dapat menjawab berbagai permasalahan pembangunan di Provinsi Jambi. Bappeda merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah provinsi.

Tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jambi adalah melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Provinsi Jambi dapat dilihat pada pohon masalah sebagai berikut :

Gambar 3.1  
Analisis Pohon Masalah



Tabel 3.1  
Pemetaan Permasalahan Di Bappeda Provinsi Jambi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
<b>Kualitas Perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah belum optimal</b>	Belum optimalnya implementasi keselarasan dan integratifnya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah diberbagai bidang urusan pembangunan	Belum optimalnya pelaksanaan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan antar tingkat pemerintahan
		Belum konsisten dan selarasnya dokumen perencanaan pembangunan daerah
		Belum optimalnya base pengetahuan dalam perumusan dokumen perencanaan pada setiap bidang urusan
		Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah belum terintegrasi antar sektor
	Belum optimalnya kapabilitas dan akuntabilitas perangkat Daerah Bappeda Provinsi Jambi	Belum optimalnya kapabilitas sumber daya manusia dalam perumusan dokumen perencanaan pada setiap bidang urusan pembangunan
		Pelaksanaan pelaporan kinerja dan keuangan belum optimal dan tepat waktu
		Masih kurangnya tenaga fungsional perencana pada perangkat daerah

### 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dimana visi pembangunan daerah adalah “**Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT**”. Adapun makna daripada Visi tersebut adalah sebagai berikut :

**Jambi Maju** : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

**Jambi Aman** : tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

**Jambi Nyaman** : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

**Jambi Tertib** : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

**Jambi Amanah** : membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.

**Jambi Profesional** : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Berdasarkan visi tersebut maka Misi pembangunan adalah sebagai berikut :

**Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.

**Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan

**Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

Selanjutnya berdasarkan misi sebagaimana yang tersebut diatas ditetapkan tujuan dan sasaran serta indikatornya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1 Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Kepala Daerah

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Memantapkan tata kelola Pemerintahan	terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi		
			Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Predikat AKIP Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
			Terwujudnya Birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima	Skor tingkat Kematangan Perangkat Daerah Provinsi Jambi Indeks Kepuasan Masyarakat

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah	Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan PDRB Hijau	Memantapkan Pengelolaan Komoditas Unggulan non pertambangan	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB
			Meningkatnya Industri pengolahan	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB
			Meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
			Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar	Rasio Konektivitas
				Akses terhadap air minum layak
				Rasio elektrifikasi
				Persentase luas sawah beririgasi
			Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
				Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (juta ton CO <sub>2</sub> eq)
			Tingkat Kemiskinan	Menurunnya tingkat pengangguran
Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan	Indeks Ketahanan Pangan			
Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup
			Meningkatnya akses terhadap Pendidikan	Rata-rata lama sekolah
			Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat
			Meningkatnya toleransi intra dan antar agama	Indeks kebebasan dari diskriminasi
			Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender

Memperhatikan Visi dan Misi diatas, maka dalam keterkaitan dengan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jambi yaitu mendukung tugas – tugas dalam pencapaian Misi-1 Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yaitu “ **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan** “.

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga

Sebagaimana diketahui bahwa peran perencanaan sangat strategis di dalam pelaksanaan pembangunan baik ditingkat nasional maupun daerah, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kementerian/Lembaga pengampu urusan perencanaan yang relevan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jambi adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional I/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai adalah :

#### 1. Tujuan-1:

Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.

##### ➤ Sasaran Strategis 1 :

Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.

##### • Indikator Sasaran :

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional

*Yang diukur dari aspek:*

- a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat
- b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat

c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah

➤ Sasaran Strategis 2 :

Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional

• Indikator Sasaran :

Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional

Yang diukur dari aspek:

- a. Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat
- b. Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah

**2. Tujuan-2 :**

Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

➤ Sasaran Strategis 3 :

Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.

• Indikator Sasaran :

- a. Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L
- b. Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L

**3. Tujuan-3 :**

Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien

➤ Sasaran Strategis 4 :

Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

• Indikator Sasaran :

- a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas
- b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang

## Perencanaan Pembangunan Nasional

### c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

Memperhatikan sasaran dan indikator sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas diatas, maka faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan perencanaan pembangunan adalah:

Faktor penghambat:

1. Peraturan perundangan yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran sering mengalami perubahan serta masih banyaknya sifat ego sektoral antar tingkat Pemerintahan;
2. Implementasi pelaksanaan Integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar tingkat Pemerintahan dalam perencanaan dan penganggaran belum berjalan secara optimal.
3. Belum tersedianya sistem informasi terintegrasi yang memadai antar tingkat Pemerintahan terkait perencanaan, penganggaran dan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Faktor pendorong:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang perencanaan, dengan sumber daya manusia yang ada diharapkan mampu dengan cepat menanggapi perubahan lingkungan strategis pembangunan yang semakin kompleks dan tidak terprediksi

### **3.4 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi harus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi. Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dimaksud harus memperhatikan beberapa hal diantaranya perkembangan permasalahan nasional dan hasil

pengkajian implikasi penataan ruang provinsi, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi, serta keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota.

Ketentuan dalam Undang-Undang Penataan Ruang menyatakan bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Secara substansi, pengembangan Provinsi Jambi, didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kawasan secara makro (bersifat eksternal) maupun mikro wilayah (bersifat internal). Kecenderungan perkembangan tata ruang wilayah Provinsi Jambi pada saat ini maupun di masa yang akan datang, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Potensi

- a. Provinsi Jambi mempunyai letak yang sangat strategis yang didukung oleh sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara yang memadai, seperti jalan nasional Trans Sumatera, Bandara Sultan Thaha dan Pelabuhan Kuala Tungkal dan Muara Sabak. Provinsi juga termasuk dalam Kawasan Ekonomi Sub Regional (KESR) segitiga pertumbuhan IMT-GT, dengan letak geografis tersebut selayaknya disikapi melalui penataan ruang wilayah dalam rangka pemanfaatan pertumbuhan kawasan.
- b. Provinsi Jambi mempunyai potensi budaya yang beragam yang menjadi aset berharga untuk memperkaya khasanah seni dan budaya di Provinsi Jambi khususnya dan di Indonesia umumnya. Hal ini ditunjang oleh kondisi topografi Provinsi Jambi yang terdiri dari kawasan pantai, dataran rendah, perbukitan dan pegunungan sehingga memiliki potensi bagi pengembangan kegiatan pariwisata.

- c. Karakteristik alam Provinsi Jambi dan sumberdaya manusia menjadi potensi keunggulan komparatif untuk pengembangan kegiatan pertanian beberapa komoditi unggulan, perikanan dan kelautan, pariwisata, perkebunan, pertambangan, industri pengolahan bahan baku lokal dan kerajinan.
- d. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jambi dengan garis pantai yang panjang (sebagai sumberdaya alam) menyimpan sejumlah potensi pengembangan yang dapat dijadikan sebagai kekuatan pembangunan lainnya. Kegiatan perikanan tangkap dan budidaya perairan pantai, pariwisata, pertambangan minyak dan gas serta pengembangan pelabuhan laut pada beberapa lokasi strategis bisa didukung dengan kawasan industri yang merupakan potensi-potensi yang dapat dikembangkan di kawasan tersebut.

## 2. Permasalahan

- a. Pemanfaatan sumberdaya lahan terkait dengan fisiografi perbukitan dan pegunungan membutuhkan kehati-hatian agar tidak menimbulkan bencana alam, khususnya di kawasan-kawasan tertentu di Provinsi Jambi yang rawan terhadap bahaya bencana letusan gunung api, gempa bumi, longsor dan banjir.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam yang potensial di Provinsi Jambi karena berada dalam kawasan hutan lindung seperti eksploitasi bahan tambang batubara dan lainnya.
- c. Pusat-pusat pertumbuhan yang ada belum mampu memicu perkembangan wilayah di sekitarnya (*hinterland*) dikarenakan terbatasnya aksesibilitas dan sarana prasarana lainnya.
- d. Pengendalian pemanfaatan ruang yang belum optimal, seperti dijumpai pemanfaatan ruang non kehutanan di kawasan hutan serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.
- e. Besarnya potensi kepariwisataan di Provinsi Jambi belum didukung oleh keterpaduan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana, serta kesiapan masyarakat setempat dalam menerima kunjungan wisatawan.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka penataan ruang wilayah Provinsi Jambi bertujuan untuk **“mewujudkan ruang wilayah yang harmonis dan merata berbasis pengelolaan sumberdaya alam dan infrastruktur secara optimal dan berkelanjutan”**. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan, meliputi :

1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Barat-Tengah dan Timur, melalui :
  - a. Mengembangkan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan arteri primer, kereta api, dan sarana pendukungnya dengan tidak mengganggu kawasan lindung dan fungsi lingkungan.
  - b. Meningkatkan akses kawasan budidaya (sektor unggulan) ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kolektor primer.
  - c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat pelayanan berupa pengembangan fasilitas bongkar muat dan sarana pelabuhan perikanan di PKN, PKNp, PKW, PKWp dan PKL.
  - d. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam di wilayah barat, tengah dan timur melalui pengolahan produk pertanian, perkebunan, pertambangan dan perikanan.
2. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah, melalui :
  - a. Meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan.
  - b. Meningkatkan dan mengembangkan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan.
  - c. Meningkatkan dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam potensial berupa perlengkapan dan sarana pendukungnya.

- d. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan.
  - e. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan strategis antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata.
3. Pengoptimalisasian pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui :
- a. Mengembangkan sektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan potensi yang ada.
  - b. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan.
  - c. Mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan usaha ekonomi produktif.
  - d. Meningkatkan pemanfaatan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan.
4. Penetapan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah, melalui :
- a. Melakukan pemantapan PKN Kota Jambi sebagai pusat orientasi wilayah menuju Metropolitan Jambi sesuai kriteria dan peraturan perundangan yang berlaku.
  - b. Melakukan promosi PKW yang berada pada kawasan andalan yaitu Perkotaan Muara Bungo dan Perkotaan Sarolangun untuk diarahkan menjadi PKNp.
  - c. Melakukan pemantapan PKW yang terdiri dari Perkotaan Kuala Tungkal dan Perkotaan Muara Bulian sesuai arahan RTRWN.
  - d. Meningkatkan dan menetapkan Kota Sungai Penuh, Perkotaan Bangko, Perkotaan Muara Sabak, Perkotaan Muara Tebo, Perkotaan Sengeti

- menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan provinsi (PKWp) untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
- e. Menetapkan Batang Sangir, Sanggaran Agung, Siulak, Sungai Manau, Pasar Masurai, Rantau Panjang, Pasar Pamenang, Pekan Gedang, Singkut, Pauh, Rantau Kelayang, Embacang Gedang, Tuo Limbur, Rantau Ikil, Wiroto Agung, Sungai Bengkal, Simpang Sungai Rengas, Muara Tembesi, Muara Jangga, Pijoan, Sebapo, Marga, Tanjung, Merlung, Tebing Tinggi, Serdang Jaya, Mendahara, Pandan Jaya, dan Nipah Panjang menjadi PKL untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
  - f. Meningkatkan dan menetapkan fungsi pusat-pusat kegiatan lainnya di 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota dalam Provinsi Jambi yang memenuhi kriteria pusat kegiatan/pusat pelayanan.
5. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi yang berbatasan, melalui :
- a. Meningkatkan pemantapan fungsi kawasan lindung Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, Merangin, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Muaro Jambi, Kota Jambi dan Sarolangun.
  - b. Mempertahankan kawasan lindung seluas minimum 30% dari luas wilayah Provinsi Jambi.
  - c. Melakukan sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi yang berbatasan di Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, Merangin, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Sarolangun.
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara, melalui :
- a. Mendukung penetapan kawasan pertanahan dan keamanan di wilayah Provinsi.
  - b. Mengembangkan kawasan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertanahan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.

- c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun.
- d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan /TNI.

Berdasarkan uraian tersebut, maka antangan dan peluang hasil telaahan terhadap RTRW terhadap pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, adalah :

1. Tantangan hasil penelaahan RTRW, antara lain :
  - a) Adanya pengalihan penanggung jawab urusan penyusunan RTRW Provinsi sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah yang mampu sub urusan Penataan Ruang.
  - b) Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah berpotensi belum mengacu sepenuhnya terhadap dokumen rencana tata ruang.
2. Peluang hasil penelaahan RTRW adalah bahwa Bappeda Provinsi Jambi merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang perencanaan yang menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Bappeda Provinsi Jambi senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis dalam dokumen ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan pada masa datang. Penentuan isu-isu strategis Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, yang didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah
2. Telaah sasaran jangka menengah RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 pada Renstra Kementerian PPN/Bappenas
3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan hal tersebut, maka Isu strategis Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial belum optimal.
2. Peningkatan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan Pemerintah Pusat (RPJMN/RKP) maupun dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) Kabupaten/Kota.
3. Peningkatan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah) serta dokumen APBD.
4. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan pembangunan (e-planning) yang terintegrasi dengan sisten informasi Perencanaan Pembangunan lainnya (e-data, e-budgeting, e-monev dan e-reporting) agar dapat

dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan transparan.

# BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN



Mengacu pada telaah Visi, Misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi sebagaimana tersebut pada Bab III (tiga) diatas dengan memperhatikan hasil analisis dan mempertimbangkan isu-isu strategis penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Jambi, selain itu juga sebagai upaya untuk menjawab isu dan permasalahan dalam urusan perencanaan pembangunan daerah serta didasarkan kriteria-kriteria tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada periode jangka menengah, yaitu mendukung pencapaian Misi 1, yaitu :

**“Memantapkan Tata kelola Pemerintahan”.**

2. Tujuan strategis yang dirumuskan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan;
3. Tujuan strategis yang dirumuskan dapat mengarahkan dalam perumusan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan pencapaian tujuan Perangkat Daerah.

Sedangkan dalam perumusan sasaran strategis didasarkan pada kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Perangkat Daerah dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program serta memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Merupakan ukuran pencapaian dari tujuan Perangkat Daerah yang mencerminkan berfungsinya outcomes dari semua program;
2. Dirumuskan dengan mengacu sasaran pembangunan yang terdapat dalam RPJMD sesuai dengan tugas fungsi Perangkat Daerah;

3. Memiliki sebab akibat (causality) secara logis dengan sasaran pembangunan dalam RPJMD;
4. Dirumuskan dengan jelas dan terukur dan dilengkapi dengan indikator dan target kinerja.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

**Tujuan** : “ Memantapkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang selaras, partisipatif, berdampak dan inovatif “.

**Sasaran** :

1. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah yang integratif dan Akuntabel berbasis Teknologi Informasi.
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan kapabilitas Instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026**

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1	Memantapkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang selaras, partisipatif, berdampak dan inovatif	1 Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah yang integratif dan Akuntabel berbasis Teknologi Informasi	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan
			Persentase implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Perencanaan
		2 Meningkatnya Akuntabilitas dan kapabilitas Instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi	Predikat AKIP Perangkat Daerah
			Rasio Fungsional tertentu terhadap fungsional umum

# BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan serta permasalahan utama yang telah teridentifikasi, maka diperlukan suatu strategi organisasi yang menjelaskan tentang pemikiran konseptual, analitis, realistis dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan rumusan strategi dan arah kebijakan Bappeda Provinsi Jambi untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026.

Strategi pada dasarnya merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Oleh karenanya, perumusan strategi Bappeda Provinsi Jambi dalam 5 (lima) tahun mendatang dilakukan dengan merumuskan tahapan/langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan :

1. Pengkajian sasaran jangka menengah periode sebelumnya dan yang akan datang.
2. Pengkajian gambaran umum pelayanan, capaian dan permasalahan pembangunan, serta isu-isu strategis pembangunan daerah.
3. Analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap strategi yang akan dipilih.

Sementara, arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya perumusan arah dan kebijakan, dirumuskan dengan menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, memperjelas strategi sehingga lebih fokus (kelompok sasaran/lokus), konkrit, dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target-target tujuan dan sasaran.

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan Bappeda Provinsi Jambi untuk 5 (lima) tahun mendatang, dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

**Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Provinsi Jambi**

<b>Misi 1 : " Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT "</b>			
<b>Misi 1 : Memantapkan Tata kelola Pemerintah</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Memantapkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang selaras, partisipatif, berdampak dan inovatif	1 Meningkatkan Keselarasan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah yang integratif dan Akuntabel berbasis Teknologi Informasi	1. Meningkatkan keselarasan dan keterpaduan dokumen perencanaan pembangunan Daerah	1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah pembangunan daerah 2. Fasilitasi penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 3. Peningkatan fasilitasi keselarasan dokumen perencanaan Pembangunan daerah 4. Perencanaan pembangunan mengacu tata ruang kewilayahan ( spasial ) 5. Fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 6. Peningkatan pengolahan data dan informasi pembangunan daerah

<b>Misi 1 : " Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT "</b>			
<b>Misi 1 : Memantapkan Tata kelola Pemerintah</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
		2. Meningkatkan Konsistensi dokumen perencanaan berbasis sistim informasi dan teknologi	7 Peningkatan kualitas perencanaan kinerja 8 Peningkatan kualitas pengukuran kinerja 9 Peningkatan integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan daerah
	2 Meningkatnya Akuntabilitas dan kapabilitas Instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi	3 Optimalisasi tata kelola Perangkat Daerah Bappeda terukur dan tepat waktu	10 Peningkatan kualitas evaluasi capaian kinerja Perangkat daerah 11 Penerapan Sistem Tata Kelola Perangkat Daerah akuntabel dan tepat waktu
		4 Optimalisasi SDM untuk meningkatkan standar mutu aparatur perencana	12 Peningkatan Kapabilitas dan Kompetensi Aparatur Perencana Bappeda 13 Mendorong Fungsional Umum untuk menjadi fungsional Perencana atau fungsional tertentu

# BAB VI

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dalam kerangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Jambi diperlukan suatu instrumen berupa rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan yang bersifat indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka rencana program, kegiatan Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana susunan organisasi Bappeda Provinsi Jambi, maka program yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
2. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
3. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Untuk lebih jelasnya rencana program dan kegiatan tersebut sebagaimana terdapat pada Tabel 6.1 di bawah ini.

# Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026

**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Target Kinerja  
Bappeda Provinsi Jambi 2021 - 2026**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF (Rp.)										Kondisi Kinerja pd Akhir Periode Rencana Pereangkat Daerah		Unit kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Memantapkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang selaras, partisipatif, berdampak dan inovatif	1. Meningkatkan Keselarasan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah yang integratif dan Akuntabel berbasis Teknologi Informasi	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Predikat AKIP Perangkat Daerah</b>	Nilai Akip	B	B	14.870.456.759	B	16.041.789.634	BB	16.078.694.086	BB	16.218.071.275	A	16.294.923.190	A	79.123.934.944		
		1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	N/A	100	102.000.000	100	305.850.615	100	359.850.615	100	455.850.615	100	472.000.000	100	1.695.551.845		
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0	-	2	46.532.335	2	56.532.335	4	106.532.335	4	120.000.000	12	329.597.005		
		2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		0	-	2	59.018.280	2	69.018.280	2	79.018.280	2	54.000.000	8	261.054.840		
		3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		0	-	0	-	2	-	2	-	2	18.000.000	6	18.000.000		
		4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		4	16.000.000	4	36.000.000	4	46.000.000	4	56.000.000	4	40.000.000	20	194.000.000		
		5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		0	-	0	-	2	-	2	-	2	28.087.000	6	28.087.000		
		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen		0	-	2	48.300.000	2	52.300.000	2	58.300.000	2	55.913.000	8	214.813.000		
		7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		2	86.000.000	2	116.000.000	2	136.000.000	2	156.000.000	2	156.000.000	10	650.000.000		
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	N/A	100	13.263.618.589	100	13.521.618.589	100	13.503.462.389	100	13.503.462.389	100	13.503.462.389	100	67.295.624.345		
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan		97	13.003.462.389	103	13.073.462.389	105	13.093.462.389	108	13.093.462.389	109	13.093.462.389	522	65.357.311.945		
		2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		2	224.160.000	2	284.160.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	10	1.258.320.000		
		3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		6	19.996.200	6	49.996.200	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	30	219.992.400		
		4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		1	16.000.000	1	46.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	212.000.000		

# Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF (Rp.)										Kondisi Kinerja pd Akhir Periode Rencana Pereangkat Daerah	Unit kerja Penganggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD & Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan		0	-	1	68.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	4	248.000.000		
		3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	250.000.000		
		1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	15	250.000.000		
		4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		100	331.998.170	100	588.989.000	100	614.000.195	100	615.890.951	100	620.890.951	100	2.391.769.267		
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1	10.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5	130.000.000		
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1	77.999.805	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	5	377.999.805		
		3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0	-	1	12.870.000	1	14.870.000	1	14.870.000	1	14.870.000	4	57.480.000		
		4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0	-	1	10.000.000	1	10.009.560	1	10.009.560	1	10.009.560	4	40.028.680		
		5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0	-	1	39.120.635	1	39.120.635	1	41.120.635	1	41.120.635	4	160.482.540		
		6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen		0	-	1	10.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	4	34.000.000		
		7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		0	-	1	72.000.000	1	72.000.000	1	72.000.000	1	72.000.000	4	288.000.000		
		8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan		12	104.000.000	12	110.000.000	12	110.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	60	524.000.000		
		9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		5	139.998.365	5	139.998.365	5	160.000.000	5	169.890.756	5	169.890.756	25	779.778.242		
		10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		0	-	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	4	280.000.000		
		11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		0	-	1	20.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	4	100.000.000		
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	N/A	100	857.281.320	100	937.561.230	100	900.380.000	100	920.756.000	100	950.461.530	100	4.566.440.080		
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			-	1	30.279.910	1	30.279.910	1	50.655.910	1	60.655.910	4	171.871.640		
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		1	320.401.320	1	320.401.320	1	320.401.320	1	320.401.320	1	320.401.320	5	1.602.006.600		
		3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan			-	1	50.000.000	1	11.698.770	1	11.698.770	1	31.404.300	4	104.801.840		

# Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF (Rp.)										Unit kerja Penganggung Jawab	Lokasi		
						2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pd Akhir Periode Rencana Pereangkat Daerah	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
			<i>yang Disediakan</i>																
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		1	536.880.000	1	536.880.000	1	538.000.000	1	538.000.000	1	538.000.000	5	2.687.760.000		
	6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa Pemeliharaan/ Rehabilitasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah	%	N/A	100	265.558.680	100	637.770.200	100	651.000.887	100	672.111.320	100	698.108.320	100	2.924.549.407		
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		32	9.100.000	32	490.870.000	32	490.870.000	32	490.870.000	32	490.870.000	32	1.972.580.000		
	2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		36	220.000.000	36	29.500.000	36	29.500.000	36	29.500.000	36	29.500.000	36	338.000.000		
	3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		75	36.458.680	75	97.400.000	75	97.400.000	75	97.400.000	75	97.400.000	75	426.058.680		
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	-	0	-	1	33.230.887	1	33.230.887	1	63.230.887	1	129.692.661		
	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit		0	-	1	20.000.200	0	-	1	21.110.433	1	17.107.433	3	58.218.066		
		<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor ekonomi dan SDA	%		98	3.691.085.000	98	1.699.308.500	98	1.791.528.500	98	1.964.140.700	98	2.052.640.700	98	11.198.703.400		
			Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor infrastruktur dan kewilayahan	%		95	650.090.000	95	3.060.100.200	95	3.100.100.200	96	3.264.100.200	96	3.300.000.000	96	13.374.390.600		
			Persentase kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi tahunan pembangunan sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	%		96	650.000.000	96	1.423.000.000	96	1.609.000.000	96	1.918.000.000	96	2.108.000.000	96	7.708.000.000		
	1	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase capaian perencanaan tahunan pembangunan bidang ekonomi kreatif, bidang perekonomian & bidang SDA	%		100	3.691.085.000	100	1.699.308.500	100	1.791.528.500	100	1.964.140.700	100	2.052.640.700	100	11.198.703.400		
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan	Dokumen		0	-	2	250.000.000	2	260.000.000	2	265.000.000	2	270.000.000	8	1.045.000.000		

# Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF (Rp.)										Kondisi Kinerja pd Akhir Periode Rencana Pereangkat Daerah	Unit kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		RPJMD dan RKPD)	RKPD)																
		2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah		0	-	7	65.000.000	7	65.000.000	7	65.000.000	7	65.000.000	28	260.000.000		
		3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah		0	-	7	200.000.000	7	220.000.000	7	260.000.000	7	280.000.000	28	960.000.000		
		4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD / RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan		2	300.000.000	2	100.000.000	2	120.000.000	2	130.000.000	2	140.000.000	10	790.000.000		
		5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPF, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		0	-	1	247.785.000	1	287.785.000	1	247.785.000	1	247.785.000	4	1.031.140.000		
		6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah		0	-	3	209.855.700	3	209.855.700	3	269.855.700	3	299.855.700	12	989.422.800		
		7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah		3	717.785.000	3	500.000.000	3	500.000.000	5	500.000.000	3	500.000.000	17	2.717.785.000		
		8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra /Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan		1	2.673.300.000	2	126.667.800	2	128.887.800	2	226.500.000	2	250.000.000	9	3.405.355.600		
		2 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Presentase capaian perencanaan tahunan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	%		100	650.090.000	100	3.060.100.200	100	3.100.100.200	100	3.264.100.200	100	3.300.000.000	100	13.374.390.600		
		1 Koordinasi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Dokumen		0	-	2	800.000.000	2	800.000.000	2	850.000.000	2	850.000.000	8	3.300.000.000		
		2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah		2	33.874.976	2	160.100.200	2	165.000.000	2	174.100.200	2	175.000.000	10	708.075.376		
		3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi	Perangkat		2	128.751.200	2	300.000.000	2	305.000.000	2	310.000.000	2	320.000.000	10	1.363.751.200		

# Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF (Rp.)										Unit kerja Penganggung Jawab	Lokasi		
						2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pd Akhir Periode Rencana Pereangkat Daerah	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
		Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Daerah															
	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan		2	227.990.800	2	400.000.000	2	405.000.000	2	410.000.000	2	415.000.000	10	1.857.990.800		
	5	Koordinasi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Dokumen		0	-	2	600.000.000	2	600.000.000	2	650.000.000	2	650.000.000	8	2.500.000.000		
	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah		2	31.294.024	2	150.000.000	2	155.100.200	2	160.000.000	2	165.000.000	10	661.394.224		
	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah		2	101.511.200	2	300.000.000	2	310.000.000	2	320.000.000	2	325.000.000	10	1.356.511.200		
	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra /Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan		2	126.667.800	2	350.000.000	2	360.000.000	2	390.000.000	2	400.000.000	10	1.626.667.800		
	3	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Presentase capaian perencanaan tahunan pembangunan bidang pemerintahan dan Bidang pembangunan manusia	%		100	650.000.000	100	1.423.000.000	100	1.609.000.000	100	1.918.000.000	100	2.108.000.000	100	7.708.000.000		
	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yg Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		1	45.000.200	2	215.000.200	2	285.000.200	2	315.000.200	2	345.000.200	9	1.205.001.000		
	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah		5	80.704.100	5	119.704.100	5	139.704.100	5	169.704.100	5	193.704.100	25	703.520.500		
	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah		5	55.000.000	5	105.000.000	5	125.000.000	5	175.000.000	5	195.000.000	25	655.000.000		
	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan		1	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	400.000.000		

# Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF (Rp.)										Kondisi Kinerja pd Akhir Periode Rencana Pereangkat Daerah	Unit kerja Penganggung Jawab	Lokasi				
						2022		2023		2024		2025		2026								
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.		
		5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan		1	136.553.400	1	146.553.400	1	146.553.400	1	166.553.400	1	196.553.400	5	792.767.000				
		6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah		9	216.738.530	9	262.738.530	9	296.738.530	9	384.738.530	9	426.738.530	45	1.587.692.650				
		7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah		9	116.003.770	9	256.003.770	9	286.003.770	9	372.003.770	9	396.003.770	45	1.426.018.850				
		8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan		2	-	2	218.000.000	2	230.000.000	2	235.000.000	2	255.000.000	10	938.000.000				
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang profesional berbasis teknologi informasi	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>Konsistensi program RPJMD dalam RKP</b>	%		100	6.350.144.400	100	7.125.073.700	100	7.440.629.700	100	7.820.629.700	100	9.607.629.700	100	38.344.107.200				
				<b>Konsistensi program RKP dalam APBD</b>	%		100		100		100		100		100		100					
		1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan Daerah Diselesaikan Tepat Waktu	%	N/A	100	3.555.473.700	100	3.575.403.700	100	3.588.403.700	100	3.855.403.700	100	5.320.403.700	100	19.895.088.500				
		1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKP (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen		1	2.291.818.300	3	2.291.818.300	2	2.231.818.300	2	2.391.818.300	2	2.941.818.300	10	12.149.091.500				
		2	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara		1	110.461.200	2	128.461.200	2	138.461.200	2	158.461.200	2	353.461.200	9	889.306.000				
		3	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara		1	157.360.900	1	157.360.900	1	167.360.900	1	207.360.900	1	287.360.900	5	976.804.500				
		4	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi, Kabupaten/Kota	Berita Acara		1	413.143.400	2	414.143.400	1	442.143.400	2	489.143.400	2	729.143.400	8	2.487.717.000				
		5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKP)	Dokumen		27	582.689.900	22	583.619.900	30	608.619.900	22	608.619.900	27	1.008.619.900	128	3.392.169.500				
		2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan data sektoral untuk perencanaan Pembangunan Daerah	%	N/A	50	255.000.700	60	510.000.000	70	520.007.000	75	525.007.000	80	525.007.000	80	2.335.021.700				
		1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua)	Masukan		1	180.000.700	1	180.000.000	1	185.007.000	1	190.007.000	1	190.007.000	5	925.021.700				

# Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF (Rp.)										Kondisi Kinerja pd Akhir Periode Rencana Pereangkat Daerah	Unit kerja Penganggung Jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
			Perencanaan Pembangunan Daerah)															
		2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang		35	75.000.000	35	80.000.000	35	85.000.000	35	85.000.000	35	85.000.000	175	410.000.000
		3	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Orang		0	-	35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	140	400.000.000
		4	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku		0	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	4	600.000.000
		3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil Monitoring evaluasi pembangunan yang dijadikan dasar perencanaan	%	N/A	80	2.539.670.000	82	2.819.670.000	85	2.959.670.000	87	3.059.670.000	90	3.299.670.000	90	14.678.350.000
		1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan		0	-	1	225.000.000	1	245.000.000	1	255.000.000	1	305.000.000	4	1.030.000.000
		2	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama		0		1	130.000.000	1	140.000.000	1	160.000.000	1	300.000.000	4	730.000.000
		3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan		1	2.519.670.000	1	2.419.670.000	1	2.519.670.000	1	2.579.670.000	1	2.619.670.000	5	12.658.350.000
		4	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten / Kota yang Difasilitasi / Evaluasi	Dokumen		27	20.000.000	22	45.000.000	30	55.000.000	22	65.000.000	27	75.000.000	128	260.000.000
		4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Keterisian data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang pembangunan Daerah	%	N/A	50	-	60	220.000.000	70	372.549.000	75	380.549.000	80	462.549.000	80	1.435.647.000
		1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen		0	-	1	30.000.000	1	98.760.000	1	102.760.000	1	158.760.000	4	390.280.000
		2	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen		0	-	1	80.000.000	1	128.000.000	1	132.000.000	1	158.000.000	4	498.000.000
		3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Dokumen		0	-	1	110.000.000	1	145.789.000	1	145.789.000	1	145.789.000	4	547.367.000



# BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN

### BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan mengemukakan indikator kinerja Bappeda Provinsi Jambi yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah diuraikan di atas, merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang hendak dicapai, dilakukan dengan melakukan review dan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka indikator kinerja Bappeda Provinsi Jambi yang mendukung misi, tujuan dan sasaran pemabngunan daerah, dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini.

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026**

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Memantapkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang selaras, partisipatif, berdampak dan inovatif	1 Meningkatkan keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang integratif dan Akuntabel berbasis teknologi informasi	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan RPJMD	%	98	98	98	98	98
			Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD	%	96	96	96	96	96
			Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	95	95	95	95	95
			Persentase Konsistensi Program RPJMD Dalam RKPD	%	100	100	100	100	100

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke					
					2022	2023	2024	2025	2026	
			Persentase Keselarasan Rencana Tahunan dengan hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya	%	100	100	100	100	100	
			Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektoral dengan rencana spasial	%	100	100	100	100	100	
			Persentase Keterisian data dan Rencana dalam SIPD	%	70	75	78	80	85	
		2	<b>Meningkatnya akuntabilitas dan kapabilitas instansi Bappeda Provinsi Jambi</b>	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Nilai Akip	B	B	BB	BB	A
		Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat daerah dipublikasikan dan tepat waktu		%	100	100	100	100	100	
		Persentase Peningkatan Fungsional Tertentu pada Perangkat Daerah		%	30	35	40	40	45	

# BAB VIII PENUTUP



Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jambi ini juga merupakan bagian yang tidak terlepas dari periodeisasi keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025 yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi ini memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Selanjutnya, dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, akan dipergunakan untuk :

1. Pedoman bagi seluruh unit kerja Bappeda Provinsi Jambi dalam melaksanakan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis.
2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan dan bahan penyusunan rancangan RKPD.
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Apabila dikemudian hari Rencana Strategis ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupu eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya, keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh *stakeholder* yang ada, kerjasama yang kuat antara elemen yang terkait baik secara internal maupun secara eksternal.

Jambi, Januari 2022  
Kepala Bappeda Provinsi Jambi

**Donny Iskandar**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196911251997031004



# RENSTRA

TAHUN 2021 - 2026

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI**



**BAPPEDA  
PROVINSI JAMBI**

TAHUN ANGGARAN 2021